

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 8/HK.01.01/K.KH-04/06/2026**

TENTANG

**TIM KELOMPAK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Gunung Mas bebas dari kekerasan seksual;

b. Bahwa untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan hukum yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tentang Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2016 Nomor 237, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2023 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2024 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2006 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014 Nomor 293, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5871)
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6109) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1079);

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi Internasional *International Labour Organization* Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
25. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG TIM KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugas
sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk pencegahan kekerasan seksual;
2. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi pelapor;
3. Melakukan Penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
4. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
6. Bekerja sama dengan penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
7. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
9. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

- KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA,**



YEPTA H JINAL

Tembusan kepada Yth. :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 8/HK.01.01/K.KH-04/06/2026
TANGGAL : 15 Juni 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yepta H Jinal, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pembina
2.	Sukjani	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pembina
3.	Agus Praptomo Cahyo, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
4.	Yourithae, S.Sos NIP:19720915 200604 2 025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
5.	Epra Sentosa, S.H NIPPPK: 19890202 202421 1 016	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
6.	Arum Dwi Gustarini, S.H NIP: 19980828 202505 2 003	Analisis Hukum Ahli Pertama	Wakil Sekretaris
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kusiana NIP: 19790605 200701 2 018	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Koordinator
8.	Oktaveri, S.H NIPPPK: 19911028 202421 1 024	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Sri Rahayu, S.E NIPPPK: 19930727 202521 2 042	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10	Kristianto Pebra, S.T. NIPPPK: 19920205 202521 1 038	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
11.	Aci Rukmana, Amd.Keb NIPPPK: 19920608 202521 2 030	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Catur Hery Nando, S.H NIPPPK: 19870829 202421 1 007	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Koordinator
12.	Ary Meilana, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	Anggota

	NIPPPK: 19890202 202421 1 016	Pertama	
13.	Rikki Adi Putra Sirait, S.Sos NIP: 19980417 202505 1 007	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Fahru Ramadan Sidik, SM NIP:19970123 202505 1 002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
15.	George Prapuja Rendi, AMK NIPPPK: 19933112202521 1 050	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
16.	Jimmy Reza Permadi, S.Pd NIPPPK: 19880306 202521 1 060	Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA,**



YEPTA H JINAL